

## **Peduli Korban Kebakaran di Bantuil, KNPI dan AMPI Batola Serahkan Bantuan**



Penyerahan bantuan korban kebakaran di Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon, Kabuoaten Barito Kuala.

Meski telah terjadi hampir sebulan, korban kebakaran di Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala terus menerima bantuan. Kali ini uang senilai 5 juta rupiah hasil penggalangan donasi KNPI Barito Kuala diserahkan di posko bantuan. Rabu (23/12/2020)

Penyerahan diwakili beberapa pengurus KNPI dan AMPI Batola kepada para korban terdampak kebakaran pada Sabtu 5 Desember 2020 lalu. Diungkapkan Hamdan, Sekjen KNPI Batola, penggalangan dana hingga penyerahan ini merupakan kepedulian mereka terhadap masyarakat yang terdampak musibah.

"Semoga saja melalui kegiatan sosial ini bisa meringankan beban saudara kita yang sedang kehilangan harta benda," ucapnya, Kamis (24/12/2020)

Turut hadir di lokasi saat penyerahan bantuan, Hasbi, Camat Cerbon. Mewakili warganya yang menerima bantuan, ia mengucapkan terima kasih.

"Terima kasih atas kepeduliannya, semoga ini menjadi amal ibadah bagi yang telah berkenan membantu," pungkas Hasbi.

### **Sumber Berita:**

1. <https://baritokualakab.go.id>, AMPI Galang Sumbangan, Sabtu, 21 Maret 2020.
2. <http://banjarmasin.tribunnews.com>, Peduli Korban Kebakaran di Bantuil, KNPI dan AMPI Batola Serahkan Bantuan, Kamis, 24 Desember 2020.

### **Catatan:**

- ✚ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### **Pasal 5**

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

#### **Pasal 6**

Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

#### **Pasal 7**

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. Memiliki sekretariat tetap.